

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi saat ini telah merambat ke berbagai sektor seperti sektor keuangan. Muncul sebuah inovasi baru demi menunjang perekonomian pribadi ataupun perusahaan. Inovaasi tersebut dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini cukup baru ada di Indonesia. Maka dari itu, regulasi tentang layanan ini dinilai kurang. Meskipun memudahkan, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menimbulkan praktik Pencucian Uang. Perlu ada pencegahan yakni dengan menerapkan Uji Tuntas Nasabah dalam kegiatan transaksinya sebagai langkah preventif terjadinya Praktik Pencucian Uang. Instansi terkait juga harus turut membantu kegiatan Anti Pencucian Uang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kata Kunci : *Teknologi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Risiko, Pencucian Uang, Uji Tuntas Nasabah.*

ABSTRACT

Current technological advances have spread to various sectors such as the financial sector. A new innovation appears to support the personal or corporate economy. This innovation is known as Peer to Peer Lending Services. This service is new in Indonesia. Therefore, regulations regarding this service are considered lacking. Although easy, Peer to Peer Lending Services can lead to Money Laundering practices. There needs to be prevention, namely by implementing Customer Due Diligence in its transaction activities as a preventive measure for the occurrence of Money Laundering Practices. Relevant agencies must also assist the Anti Money Laundering activities in Peer to Peer Lending Services.

Keywords : *Technology, Peer to Peer Lending, Risk, Money Laundering, Customer Due Diligence*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Vor Indonesie, Staatsblad. 1847-23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5164.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola
dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis berjudul "UJI TUNTAS NASABAH (*CUSTOMER DUE DILIGENCE*) PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian tesis ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga :

1. Kedua orang tua yakni Dr. Titik Suharti S.H., M.Hum. dan Ismail, serta saudara-saudara tercinta Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H., Zidky Ferdianto S.H., Endang Susilowati, Sumiyati dan Brama Setia Zidan yang telah memberikan nasihat, doa, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan;

2. Dr. Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dan sekaligus menjadi dosen penguji saya;
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., dan bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi tesis saya;
5. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, dan Pegawai di Universitas Airlangga yang telah banyak membantu memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah serta membantu pengurusan segala administrasi;
6. Rekan kantor saya pada Hariyanto and Partners yakni pak Hariyanto, pak Sururi, mas Ryan, mas Evo, mas Ipunk, pak Jun semoga sehat selalu;
7. Rekan kantor saya pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yakni bu Yayuk, pak Hotlan, bu Dina, bu Ummi, pak Yudis, mas Tejo, Fikri, Heri, Kancil, Mandik, Arip, mbak Hesty, mbak Dina, pak Hofi dan yang lainnya semoga semakin sukses;

8. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP Chafidz Rizal Ilmi, Ahmad Sulthan, Mirza Fahreza yang sampai sekarang masih sering menjadi penghibur dan teman penulis;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan S1 FH Unair angkatan 2014 Eka Nanda, Wicak, Galang, Azis, Ryan, Julian, Bimbim, Fairuz, Danank, Jaya, Arassi, Cahyo, Dira, Rafif, Cika, Airin, Dimas, Kukuh, Geigi, Kahfi, Bayu, Denis, Angel, Afif, Dhany, Lianton, Rizka, Prilli dan lainnya yang tidak mungkin untuk disebutkan satupersatu, semoga lebih sukses kedepannya;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan S2 FH Unair angkatan 2018 Ajrina, Ines, Kadek, Tantri, Fita, Adisti dan lainnya yang tidak mungkin untuk disebutkan satupersatu, semoga lebih sukses kedepannya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan kontribusi saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, para akademisi dan masyarakat pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 16 Januari 2020

Penulis